



WALIKOTA DENPASAR  
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/495/HK/2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAAN DAN PEMBINAAN  
TOKO MODERN (MINI MARKET) DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penataan, pembinaan dan pengendalian operasional Toko Modern (Mini Market) yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan dalam kesempatan berusaha serta saling menguntungkan;
  - b. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi perdagangan serta perlindungan investasi dalam kerangka ekonomi kerakyatan di Kota Denpasar, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Toko Modern (Mini Market) di Kota Denpasar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Toko Modern (Mini Market) di Kota Denpasar
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1999 Nomor 11 Seri D Nomor 6);

14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 9);
15. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/565HK/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO MODERN (MINI MARKET) DI KOTA DENPASAR

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kota Denpasar.
5. Kepala Dinas Perijinan adalah Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar.
6. Mini Market adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual jenis barang tertentu secara eceran dengan luas lahan kurang dari 400 m<sup>2</sup>.
7. Pengelola Jaringan Mini Market adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang mini market melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
8. Sistem jaringan reguler adalah sistem jaringan toko modern dimana perusahaan pemegang merk usaha secara langsung mendirikan dan melakukan pengelolaan tempat usaha yang merupakan jaringannya.
9. Sistem jaringan waralaba adalah sistem jaringan toko modern dengan format waralaba.
10. Sistem jaringan Operator Mandiri adalah pengelolaan jaringan toko modern dengan pola bagi hasil antara pelaku usaha dengan perusahaan pemegang merk, melalui sistem jaringan reguler maupun sistem jaringan waralaba.

Pasal 2

Keputusan ini merupakan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang memuat ketentuan khususnya terkait dengan penataan Usaha Toko Modern (Mini Market).

Pasal 3

Penataan Usaha Toko Modern (Mini Market) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengatur usaha yang telah berdiri dan atau operasional sampai dengan bulan Agustus 2011.

#### Pasal 4

Usaha Toko Modern (Mini Market) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berjumlah 295 (dua ratus sembilan puluh lima) menyangkut lokasi, nama usaha dan klasifikasi usaha (Jaringan/Non Jaringan), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### Pasal 5

- (1) Kuota pendirian Mini Market dengan sistem jaringan reguler, waralaba dan operator mandiri pada setiap kecamatan dengan perbandingan : 1 (satu) sistem jaringan reguler, 2 (dua) sistem jaringan waralaba dan 4 (empat) sistem jaringan operator mandiri, untuk setiap merk usaha jaringan.
- (2) Apabila terjadi kelebihan kuota jaringan reguler terhadap usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan kuota jaringan reguler dapat dialihkan menjadi klasifikasi usaha waralaba atau operator mandiri.
- (3) Pendirian Mini Market selain dengan sistem jaringan tidak dikenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 6

- (1) Pemberian perijinan untuk kegiatan Usaha Toko Modern (Mini Market) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ijin Usaha Toko Modern (Mini Market) Tetap;
  - b. Ijin Usaha Toko Modern (Mini Market) Sementara.
- (2) Ijin Usaha Toko Modern (Mini Market) Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ijin Usaha Toko Modern (Mini Market) Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap tetapi tidak benar.
- (4) Format sertifikasi Ijin Usaha Toko Modern (Mini Market) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### Pasal 7

Masa berlaku Ijin Usaha Toko Modern (Mini Market) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ijin Usaha Toko Modern (Mini Market) Tetap diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
- b. Ijin Usaha Toko Modern (Mini Market) Sementara ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat diperpanjang

